20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 29/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL ISI PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	STANDAR DAN MANUAL ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Manual Standar Isi Penelitian sebagai pedoman pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Penelaahan peraturan
2. Penyusunan draf,
3. Penetapan standar isi penelitian.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>a. Merancang standar isi penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
b. Merumuskan standar isi penelitian adalah menuliskan standar isi penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
c. Menetapkan standar isi penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi penelitian oleh Rektor sehingga standar isi penelitian dinyatakan berlaku.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Isi Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI), melalui Surat Tugas Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja
SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Isi Penelitian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua LPM</td><td>1. Menyediakan template/ format Standar Proses Penelitian
2. Membuat rumusan manual penetapan standar Isi Penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar Proses Penelitian, serta mendiskusikan dengan</td><td>Template Standar
Template Manual Penetapan Standar Isi Penelitian</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

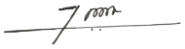
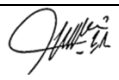
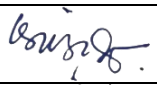
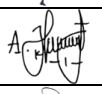
			Rektor dan Wakil Rektor . 3. Mengusulkan tim *LPPM* untuk menyusun standar isi Penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Proses Penelitian.	Surat usulan tim *Kelompok kerja* kepada Rektor
	3	Kelompok Kerja	1. Melaksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar isi penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. Rumuskan draf awal isi penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan isi penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 3. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 4. Rumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi.	Dokumen perumusan standar Draf Standar Isi Penelitian
	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Isi Penelitian, beserta manual standar yang	Draf Standar Isi Penelitian

			menyertainya. 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Materi sosialisasi Draf Standar Isi Penelitian
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Isi Penelitian, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Isi Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Isi Penelitian
5. Pejabat/ Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2, Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan				

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

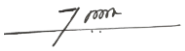
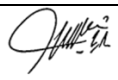
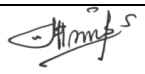
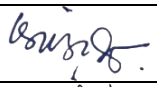
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</td><td>Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Manual ini meliputi :
1. Penelaahan peraturan
2. Penyusunan draf,
3. Penetapan standar isi penelitian.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>a. Merancang standar isi penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
b. Merumuskan standar isi penelitian adalah menuliskan standar isi penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
c. Menetapkan standar isi penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi penelitian oleh Rektor sehingga standar isi penelitian dinyatakan berlaku.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Isi Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI), melalui Surat Tugas Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja
SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Isi Penelitian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyediakan template/ format Standar Proses Penelitian
2. Membuat rumusan manual penetapan standar Isi Penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar Proses Penelitian, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor .</td><td>Template Standar
Template Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
Surat usulan</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			3. Mengusulkan tim *LPPM* untuk menyusun standar isi Penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Proses Penelitian.	tim *Kelompok kerja* kepada Rektor
	3	Kelompok Kerja	1. Melaksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar isi penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. Rumuskan draf awal isi penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan isi penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 3. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 4. Rumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi.	Dokumen perumusan standar Draf Standar Isi Penelitian
	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Isi Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya.	Draf Standar Isi Penelitian

			2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Materi sosialisasi Draf Standar Isi Penelitian
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Isi Penelitian, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Isi Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Isi Penelitian
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan				
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Mencakup isi perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian yang dilakukan oleh bagian LPM.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>a. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
b. Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar isi penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
c. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi penelitian.
d. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu isi atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah isi atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi penelitian.
e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar isi penelitian.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang Pelaksana Standar Isi Penelitian
2. Mengesahkan Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian</td><td>Surat Tugas Rektor

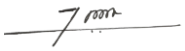
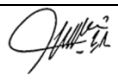
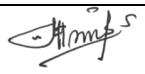
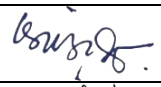
SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian terkait
2. Membuat Standar penilaian proposal, pelaksanaan dan Laporan Penelitian</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			3. Menugaskan dan memantau terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian 4. Memantau pelaksanaan evaluasi kegiatan Standar Isi Penelitian bersama prodi.	
	5	Warek I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program Penelitian 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program Penelitian	
	6	Ketua Program Studi	1. Memantau dosen yang melaksanakan kegiatan Penelitian 2. Memberikan masukan dan saran mengenai kegiatan evaluasi Penelitian 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan monitoring rutin dalam rangka penilaian Penelitian. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan isi evaluasi pelaksanaan Penelitian. 5. Melakukan evaluasi pemeriksaan terhadap kesesuaian bidang ilmu dengan Penelitian	Surat usulan personil kepada Warek I
	7	Dosen	1. Menerima masukan saran dari hasil evaluasi pelaksanaan Penelitian 2. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang diberikan	

	8	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Melakukan audit mutu internal 2. Melaporkan hasil AMI 3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan Penelitian	Dokumen sosialisasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan	1. Formulir penilaian seminar proposal 2. Berita Acara evaluasi 3. Form Penilaian Reviewer 4. Daftar Hadir 5. Form rekomendasi			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pengendalian Standar</td><td>1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi Penelitian
2. Mengetahui tingkat ketercapaian Isi pelaksanaan Penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan Penelitian
2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi
3. Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar isi penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengendalian Isi memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan Isi mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
2. Tindakan Koreksi adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki (klausul 3.6.5 SNI ISO 9000:2008)
3. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan.
4. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi penelitian adalah menemukan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar isi penelitian.
5. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan isi penelitian.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>Rektor harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Isi Penelitian yang misalnya, belum memenuhi standar,menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar.
Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:
- Didasarkan pada hasil evaluasi</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

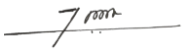
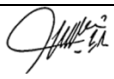
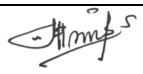
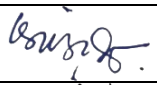
			yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat Institut Agama.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut Agama.
	2	Ketua LPPM	1. Bersama sama LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar Isi Penelitian pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian pada Laporan 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar Isi Penelitian yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan Isi dilakukannya tindakan korektif .

			terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar Isi Penelitian, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar Isi Penelitian sesuai dengan isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Ketua, disertai saran dan rekomendasi.	
	4	Ketua LPM	1. Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Penelitian 3. Berkoordinasi dengan Warek I Dan Ketua LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup sekolah tinggi.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan Isi dilakukannya tindakan korektif .

5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Isi Penelitian 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form notulen rapat 3. Form perubahan isi standar 4. Form Tindakan Koreksi.
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Peningkatan Standar</td><td>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Isi Penelitian dilingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Manual ini mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar isi penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Isi standar Isi Penelitian secara periodic dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar Isi Penelitian : tindakan menilai Isi standar Isi Penelitian didasarkan anatara lain:
a. Hasil pelaksanaan Isi standar Isi Penelitian pada waktu sebelumnya
b. Perkembangan situasi dan kondIsi Institut Binamadani Indonesia (INBI)
c. Relevansinya dengan VIsi dan MIsi Institut Binamadani Indonesia (INBI)
3. Siklus Standar Isi Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk peningkatan standar Isi Penelitian melalui Surat Tugas Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar Isi Penelitian yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor</td><td>Surat Tugas Kelompok Kerja</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LPM</td><td>1. Menyediakan template buku standar Isi Penelitian
2. Membentuk tim Kelompok Kerja untuk melakukan peningkatan standar Isi Penelitian
3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar</td><td>Template Buku Standar

Dokumen pengendalian standar Isi Penelitian</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			Isi Penelitian . 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	
	3	*Kelompok Kerja*	1. Mengumpulkan dan mempelajari Isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian yang hendak ditingkatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dIsimpangi 3. Bersama-sama dengan Warek I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Penelitian , serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Evaluasi isi standar isi penelitian 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya (Isi Penelitian) , terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal (Pemerintah, dll) 6. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT analysis* 7. Merumuskan draf standar Isi Penelitian yang sudah ditingkatkan dengan	Dokumen survey Dokumen SWOT analysis.

			menggunakan rumus ABCD. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran	Dokumen uji publik
	4	Warek I	1. Bersama dengan *Kelompok Kerja* menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Isi Penelitian 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Isi Penelitian	Draf Buku Standar Isi Penelitian yang sudah ditingkatkan
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form Survey 3. Form Perbaikan Berlanjut 4. Form Tindakan Koreksi			

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)